



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I (Januari, Februari, Maret) TAHUN 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

STASIUN KIPM PALANGKA RAYA,
2023

SUMMARY

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya merupakan salah satu UPT dibawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tanggung jawab sebagai salah satu UPT BKIPM adalah berperan meningkatkan dan menjaga serta melindungi kelestarian sumber daya hayati dari serangan HPI/HPIK dengan menjaga kualitas mutu dan keamanan hasil perikanan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, juga tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi dan produk perikanan. Oleh karena itu, Stasiun KIPM Palangka Raya terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerjanya dalam mengemban tanggung jawab tersebut.

Sebagai instansi pemerintah, Stasiun KIPM Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2023 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama Triwulan I tahun 2023, Stasiun KIPM Palangka Raya telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya Stasiun KIPM Palangka Raya telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama Triwulan I tahun 2023.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	98
		2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	4
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90
		4	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	2
		5	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	92

		7	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)	5
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	8	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5
		9	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1
		10	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	11	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84
		12	Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	1
		13	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)	6
		14	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Unit berpredikat menuju WBK ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	1
		16	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	83
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	≤1
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	75

		Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	
	20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	89
	21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	81
	22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75
	23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75

Hingga bulan April tahun 2023, jumlah frekuensi lalu lintas Domestik Keluar sebanyak 2.848 sertifikat, dan Domestik Masuk sebanyak 1.039 sertifikat dan frekuensi ekspor sebanyak 9 sertifikat Hc dan SPM. Kasus pelanggaran/tindakan karantina selama tahun 2023 tidak terdapat kasus pelanggaran.

Hasil dari monitoring dan survailance pada semua daerah pemantauan yang dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2023 tidak ditemukan jenis Bakteri dan Virus sesuai dengan Target prioritas Penyakit Ikan Karantina yang telah di tetapkan.

Hasil tangkapan ikan dalam kegiatan monitoring JABI, seluruh ikan berstatus native/asli tidak bersifat invasif.

Pelaksanaan uji profisiensi yang dilakukan oleh BUSKIPM selama Triwulan I tahun 2023, telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil semua benar. Kegiatan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) selama Triwulan I tahun 2023 dilaksanakan di 4 (empat) farm, yaitu milik CV. Zippora Anggun Aquatica (CV. ZAA), CV. Tirta Haring Borneo (CV. THB), Kurnia Aquarium dan Giyono/ Bakut 88 yang keempatnya telah tersertifikasi IKI dan CKIB.

Sertifikasi CPIB berjalan dengan baik, dengan tersertifikasinya sebanyak 3 (tiga) farm pengolahan ikan di Kotawaringin Barat Pangkalan Bun dengan komoditas udang ronggeng, daging rajungan, ikan segar dan udang segar dan Pramesti Malima Energi Fokus di Kota Palangka Raya dengan produk berupa Frozen Pempek.

Kegiatan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan / GEMASATUKATA dan Diklat Ekspor, rencana akan dilaksanakan kegiatan sosial yaitu pembagian ikan sehat bermutu yang dipusatkan di Kantor Wilker Pangkalan Bun dan dibagikan ke masyarakat berdampak pandemi serta dilakukan kegiatan restocking/penebaran tukik di Taman Wisata Alam Tanjung Keluang Pangkalan Bun.

Nilai **Indek Kepuasan Pelanggan (IKM)** diperoleh sebesar 88,7. Berdasarkan pembagian Mutu Pelayanan yang ditentukan masuk dalam **kategori A** atau **Sangat Baik**. Selama Triwulan I tahun 2023, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya bersama Wilker Sampit dan Pangkalan Bun tidak ada menerima pengaduan dari masyarakat pengguna jasa baik dalam hal pelayanan teknis maupun administrasi. Nilai rata-rata kepatuhan pelaku usaha Ekspor, Domestik Keluar dan Domestik Masuk di Stasiun KIPM Palangka Raya pada Semester I adalah rata-rata 100 % berada pada level **Tinggi**.

Beberapa kendala dan permasalahan dihadapi selama tahun 2023, namun dengan semangat dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I tahun 2023 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi SKIPM Palangka Raya di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh

pembacanya. Semoga keberadaan SKIPM Palangka Raya banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya. Pengelolaan kinerja dilaksanakan berdasarkan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSc). Sebagian besar target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat kekurangan dan kekeliruan, olehnya masukan dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan LKj ini di masa mendatang.

Tak lupa Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, Semoga LKj Stasiun KIPM Palangka Raya ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.



Palangka Raya, 05 April 2023

_____, S.St.Pi, M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
SUMMARY	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan	11
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	11
1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	14
1.5. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Visi dan Misi.....	15
2.2. Tujuan.....	18
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	19
2.4. Pengukuran Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja	25
3.2. Analisis dan Evaluasi	31
3.3. Realisasi Anggaran	60
3.4. Evaluasi Efisiensi	61
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023.....	1
Tabel 2. Tabel Strategis Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023.....	19
Tabel 3. Indikator dan Target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023	22
Tabel 4. Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2023	28
Tabel 5. Target dan realisasi IKI 1 (Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	32
Tabel 6. Target dan realisasi IKK 2 (Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya) (lokasi)).....	33
Tabel 7. Target dan realisasi IKK 3 (Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	35
Tabel 8. Target dan realisasi IKK 4 (Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)).....	35
Tabel 9. Target dan realisasi IKK 5 (Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)).....	39
Tabel 10. Target dan realisasi IKK 6 (Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)).....	40
Tabel 11. Target dan realisasi IKK 7 (Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)).....	41
Tabel 12. Target dan realisasi IKK 8 (Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)).....	43
Tabel 13. Target dan realisasi IKK 9 (Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk))	44
Tabel 14. Target dan realisasi IKK 10 (UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)).....	45
Tabel 15. Target dan realisasi IKK 11 (Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai))	46
Tabel 16. Target dan realisasi IKK 12 (Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya)	47
Tabel 17. Target dan realisasi IKK 13 (Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter))	47
Tabel 18. Target dan realisasi IKK 14 (Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	

	lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	48
Tabel 19	Target dan realisasi IKK 15 (Unit berpredikat menuju WBK ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya)	51
Tabel 20	Target dan realisasi IKK 16 (Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks))	54
Tabel 21	Target dan realisasi IKK 17 (Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya)	55
Tabel 22	Target dan realisasi IKK 18 (Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	55
Tabel 23	Target dan realisasi IKK 19 (Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	56
Tabel 24	Target dan realisasi IKK 20 (Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai))	57
Tabel 25	Target dan realisasi IKK 21 (Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)) ,	58
Tabel 26	Target dan realisasi IKK 22 (Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	59
Tabel 27	Target dan realisasi IKK 23 (Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))	60

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Pemeriksaan media pembawa HPI/HPIK tujuan ekspor di farm pengguna jasa Kota Palangka Raya.....	10
Gambar 2.	Struktur organisasi dan Tata Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Nomor 54/Permen-KP/2017) ..	13
Gambar 3.	Kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa Domestik keluar dan domestik Masuk di UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	20
Gambar 4.	Peta Strategi BKIPM Tahun 2023	21
Gambar 5.	Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023.....	22
Gambar 6.	Dashboard Capaian IKU pada SAPK	27
Gambar 7.	Berbagai Bahan Informasi terkait Pelayanan di Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu system yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.

Sebagai upaya pelaksanaan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina serta penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 15/MEN/2010 tentang organisasi dan tata tertib kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan

membentuk Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang kemudian ditunjuk sebagai otoritas kompeten dalam pengendalian.

Pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan dalam mendukung sector kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Institusi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan di lini terdepan sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Arah pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan adalah untuk meningkatkan system perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Stasiun KIPM Palangka Raya sesuai dengan Peraturan MEN/KP/NO. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai tanggung jawab dan peranan yang strategis untuk menghasilkan produk perikanan yang sehat, aman dan bermutu baik sebagai

bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.



Gambar 1. Pemeriksaan media pembawa HPI/HPIK tujuan ekspor di farm pengguna jasa Kota Palangka Raya

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Good Governemance sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang system akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta PER MEN PAN NO. 53 /2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Palangka Raya selama Triwulan I Tahun 2023 dan sebagai bahan informasi internal serta pihak terkait atas kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja dimasa mendatang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Stasiun KIPM Palangka Raya merupakan UPT Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan peraturan MEN-KP No. 25/MEN/2011 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Palangka Raya mempunyai tugas pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan system manajemen mutu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Palangka Raya menyelenggarakan fungsi :


1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari wilayah NKRI;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPIK dari wilayah NKRI yang dipersyaratkan negara tujuan ;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK ;

4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan:
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen terpadu ;
7. Pelaksanaan survailen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
10. Penerapan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK ;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan dan keamanan hasil perikanan ;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga ;

Stasiun KIPM Palangka Raya sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi Stasiun KIPM Palangka Raya terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Subseksi Tata Pelayanan
- c. Subseksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi ;
- d. Kelompok jabatan fungsional

Secara ringkas Struktur Organisasi sebagai mana tercantum pada gambar 1.



Gambar 2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Nomor 54/Permen-KP/2017)

Uraian tugas dari masing – masing bagian organisasi Stasiun KIPM Palangka Raya antara lain :

- a. Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga ;
- b. Subseksi tata pelayanan mempunyai tugas : melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPIK yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

- c. Subseksi Pengawasan, pengendalian dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan survailen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan system manajemen mutu pada system operasional, mutu dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
- d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Palangka Raya disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Staisun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar

area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan hal hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang keseluruhannya terdapat dalam perencanaan kinerja.

Dalam perencanaan kinerja harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran serta indicator dan target kinerja dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BKIPM adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Stasiun KIPM Palangka Raya sebagai UPT BKIPM, menetapkan visi mengacu kepada visi BKIPM dalam kegiatan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2023, yaitu “ Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman terpercaya “

Sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi tersebut Stasiun KIPM Palangka Raya menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Jenis Agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BKIM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Stasiun KIPM Palangka Raya perlu mendukung pencapaian tujuan pembangunan BKIPM secara nasional. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional khususnya di wilayah tugas Stasiun KIPM Palangka Raya dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah pengeluaran/ pemasukan ekspor, impor dan antar area
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan / penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra
4. Meningkatnya Unit pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor

5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive melalui kajian dan analisa resiko

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.



Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di TPFi Kantor UPT SKIPM Palangka Raya.



Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di TPFI Kantor Wilker Sampit




Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di pintu pemasukan, Bandara Iskandar Pangkalan Bun

Gambar 3. Kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa Domestik keluar dan domestik Masuk di UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, Stasiun KIPM Palangka Raya telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis BKIPM secara nasional sebagaimana tercantum pada daftar berikut :

Gambar 4. Peta Strategi BKIPM Tahun 2023



Peta strategis BKIPM tersebut selanjutnya diturunkan, dengan proses yang disebut cascading, dari eselon III ke eselon IV hingga ke seluruh pegawai Stasiun KIPM Palangka Raya. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Palangka Raya dalam setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelolaan kinerja berbasis BSC. Wujud nyata dari hasil pengelolaan kinerja dapat dirasakan dengan tercapainya sebagian besar target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya secara keseluruhan pada Triwulan I Tahun 2023.


Dengan terus memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi Stasiun KIPM Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat tercapai.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian

kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.



Kegiatan di Laboratorium parasit



Kegiatan di Laboratorium bakteri



Kegiatan di Laboratorium virus



Kegiatan di Laboratorium jamur

Gambar 5. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu

kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Sasaran strategis dan indikator kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

Tabel 3. Indikator dan Target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	98
		2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	4
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90
		4	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	2
		5	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	92
		7	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)	4
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	8	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5
		9	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1

		10	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	11	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84
		12	Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	1
		13	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)	6
		14	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Unit berpredikat menuju WBK ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	1
		16	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	83
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	≤1
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	89
		21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	81
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75

Stasiun KIPM Palangka Raya telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala SKIPM. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 9 SS, yang pencapaian realisasinya diukur dengan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian kinerja BKIPM tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMENKP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2020 yang terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*


Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Capaian kinerja SKIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,75 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 6. Dashboard Capaian IKU pada SAPK

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Langkah berikutnya dalam pencapaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut hasil rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2023 seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	98	100
		2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	1	4
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang,	90	100

			dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)		
		4	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	2	2
		5	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100	100
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	92	92
		7	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)	1	1
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	8	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5	0
		9	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1	1
		10	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1	1
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	11	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84	89,91
		12	Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO	1	1

			9001, ISO 17025) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya		
		13	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)	6	6
		14	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90	100
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Unit berpredikat menuju WBK ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	1	1
		16	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	83	86,26
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85	91,15
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	≤1	0
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	70	100
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	89	96,84
		21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	81	85,31
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	76,21
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	97,5

3.2. Analisa dan Evaluasi

Capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada kegiatan karantina ikan berasal dari satu sasaran strategis, yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional dan partisipatif.

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Karantina Ikan) menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Karantina Ikan) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1

IK 1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi SKIPM Palangka Raya dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor. Dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar persentasenya tidak kurang dari 98%. Dasar perhitungan indikator ini dihitung dari persentase jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah kasus penolakan yang terjadi, berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara mitra berdasarkan Mutual Recognition

Arrangement (MRA) adalah 28 negara anggota Uni Eropa, 5 negara anggota EEU (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgystan), Korea Selatan, China, Kanada, dan Vietnam dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ekspor yang dilakukan.

Kasus penolakan ekspor hasil perikanan ke negara mitra yang terjadi selama Triwulan I Tahun 2023 masih dapat dikendalikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus penolakan yang terjadi, dilihat dari Jumlah HC Ekspor yang diterbitkan sama jumlah dengan HC Ekspor yang tidak tertolak, selama Triwulan I Tahun 2023 HC Ekspor sebesar 5 HC dan seluruhnya tidak tertolak, Sehingga capaian pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 102% dari target.

Tabel 5. Target dan realisasi IKI 1 (Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	5	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2

2. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah serangkaian pemeriksaan sistematis suatu populasi ikan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan memerlukan pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan bertujuan mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam maupun di luar kawasan minapolitan/perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota.

Indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina dihitung dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang dipetakan pada

tahun berjalan di seluruh wilayah kerja SKIPM Palangka Raya. Pada Triwulan I Tahun 2023, Stasiun KIPM Palangka Raya menargetkan sebanyak 1 (satu) lokasi. Dan pada Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 4 (empat) lokasi.

Tabel 6. Target dan realisasi IKK 2 (Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya) (lokasi)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	1	4	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.

IK 3. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu,wilayah

sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\%X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{a} \times 100$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus :

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a-b)}{a} \times 100$$

- X : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X1 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Capaian indicator ini pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100 %, karena berdasarkan hasil pengawasan tidak ada jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan.

Tabel 7. Target dan realisasi IKK 3 (Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90	100	100

IKK 4. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)

Masuknya spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya spesies lokal yang terdapat dalam suatu populasi. Penyebaran dan penggunaan baik secara sengaja maupun tidak dapat berakibat kerugian baik ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan yang bertujuan menginventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan Indonesia untuk mengetahui sebaran agen hayati yang tergolong dilindungi, dilarang maupun yang bersifat invasif. Indikatornya dilihat dengan jumlah lokasi perairan Indonesia (danau/waduk/rawa/sungai/anak sungai) di wilayah kerja UPT BKIPM yang dipantau dan dipetakan. Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2023 mendapat target 2 (dua) lokasi.

Tabel 8. Target dan realisasi IKK 4 (Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (lokasi)	2	2	100

IKK 5. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Tidak Bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah ada didalam wilayah Indonesia.



Layanan Informasi SKIPM Palangka Raya



SOP Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC)


JANJI LAYANAN SKIPM PALANGKA RAYA
Blaya sesuai PP No.75/2015

<p>Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Ekspor (KI-D1) CKIB 10 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan ikan (PKI). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Ekspor) manual/online. Hasil surveillance. Persyaratan tambahan (jika diperlukan negara tujuan). 	<p>Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Domestik Keluar (KI-D2) CKIB 10 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan ikan (PKI). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Domestik keluar) manual/online. Hasil surveillance. Persyaratan tambahan (jika diperlukan sesuai peraturan yang berlaku). 	<p>Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Domestik Masuk (MI-D12) CKIB 10 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Domestik masuk) manual/online. Dokumen (KI-D2) dari daerah asal. Persyaratan tambahan (jika diperlukan sesuai peraturan yang berlaku). Pemeriksaan media pembawa.
<p>Sertifikasi IKI (Instalasi Karantina Ikan) 7 hari kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP. Fotocopy akta pendirian perusahaan. Fotocopy Penanggung Jawab Perusahaan untuk badan usaha. Fotocopy NPWP. Surat Keterangan Usaha Perikanan di Dinas Perikanan. Sertifikat IKI terakhir untuk pemohon perpanjangan IKI. 	<p>Sertifikasi CPB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) 7 hari kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan. Fotocopy akta pendirian perusahaan. Fotocopy Penanggung Jawab Perusahaan untuk badan usaha. Fotocopy NPWP. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat CPB kepada kepala SKIPM Palangka Raya. Fotocopy SKPI (Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan). Fotocopy SKPI (Sertifikat Kecakapan Penanganan Ikan). 	<p>Sertifikasi CKIB (Cara Karantina Ikan yang Baik) 7 hari kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan. Fotocopy akta pendirian perusahaan. Fotocopy Penanggung Jawab Perusahaan untuk badan usaha. Fotocopy NPWP. Instalasi karantina ikan (IKI) yang telah disertifikasi. Dokumen mutu karantina ikan. SDM (Sumber Daya Manusia) yang telah mengikuti pelatihan CKIB (dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan yang diikuti).
<p>Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Mutu (LHV)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Parasit: 1 hari Pemeriksaan Bakteri: 4 hari Pemeriksaan Jamur: 6 hari Pemeriksaan Virus: 2 hari 	<ul style="list-style-type: none"> Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan (PKI). Pemberian contoh 	

Janji Layanan Stasiun KIPM Palangka Raya



SOP Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI)



SOP Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)



SOP Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)



SOP Domestik Masuk



SOP Pemeriksaan Kesehatan Ikan



SOP Ekspor

Gambar 7. Berbagai Bahan Informasi terkait Pelayanan di Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya.

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen KP Nomor 80/2015 dan Kepmen KP Nomor 58/2016. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat 13 jenis Penyakit Ikan Karantina yang tersebar di 141 lokasi. Indikator penyakit ikan karantina yang tersebar di wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah lokasi sebaran HPIK yang baru dan jumlah total lokasi sebaran HPIK berdasarkan Kepmen KP No.58/2016 dan Kepmen KP Nomor80/2015.

Capaian indikator ini pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.

Tabel 9. Target dan realisasi IKK 5 (Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100	100	100

IKK 6. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket).

Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan

pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Formulasi penghitungan:

$$\%kasus = \frac{A+B}{N} \times 100\%$$

Ket:

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Selama Triwulan I Tahun 2023, tidak ada kasus mutu yang terjadi sehingga capaiannya 100%

Tabel 10. Target dan realisasi IKK 6 (Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	92	92	100

IKK 7. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)

Instalasi karantina ikan (IKI) merupakan tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada di dalamnya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan. Tindakan karantina ikan bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara RI. IKI dibangun oleh kementerian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media seperti pelabuhan laut, bandara, kantor pos serta tempat-tempat lain yang dipandang perlu seperti sentra kegiatan perikanan. Pendirian IKI di sentra perikanan dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.

Pada Triwulan I Tahun 2023 target Jumlah Verifikasi pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity sebanyak 4 (empat) unit.

Tabel 11. Target dan realisasi IKK 7 (Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Unit)	1	1	100

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu

Capaian kinerja SKIPM Palangka Raya pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Indikator Kinerja Utama (IKU) 7. Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamnan hasil Perikanan secara

Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya.

IKK 8. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMENKP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Pada Triwulan I Tahun 2023, SKIPM Palangka Raya menargetkan 5 (lima) Unit yang mendapatkan sertifikat CPIB, dan pada Triwulan I Tahun 2023 belum teralisasi dengan persentase capaian sebesar 0%

Tabel 12. Target dan realisasi IKK 8 (Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5	8	120

IKK 9. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Triwulan I Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 1 (satu) unit.

Tabel 13. Target dan realisasi IKK 9 (Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1	1	100

IKK 10. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB. Indikator ini pada Triwulan I Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 8 unit. Dan pada Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi 1 (satu).

Tabel 14. Target dan realisasi IKK 10 (UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1	1	100

Kegiatan 3. Standardisasi dan Sistem Kepatuhan

Capaian kinerja SKIPM Palangka Raya pada Kegiatan Standardisasi dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keaman hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya

Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Standardisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya.

IKK 11. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan public. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan alamat : <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Indikator ini baru ada pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target nilai sebesar 84 dengan perhitungan pertriwulan, dan pada Triwulan I Tahun 2023 terelaborasi sebesar 89,91.

Tabel 15. Target dan realisasi IKK 11 (Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84	89,91	100

IKK 12. Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya

Stasiun KIPM Palangka Raya telah melaksanakan system perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar, salah satunya yaitu penerapan SNI ISO 17020 : 2012, berdasarkan hasil rapat Komite Akreditasi Nasional telah diputuskan bahwa KAN memberikan akreditasi kepada Stasiun KIPM Palangka Raya sebagai Lembaga Inspeksi dengan nomor Akreditasi LI – 166- IDN.

Tabel 16. Target dan realisasi IKK 12 (Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	1	1	100

IKK 13. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)

Stasiun KIPM Palangka Raya telah melaksanakan penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya terdapat 6 parameter dengan hasil capaian sebagai berikut :

Tabel 17. Target dan realisasi IKK 13 (Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (parameter)	6	6	100

IKK 14. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Berdasarkan Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya mencapai 90 %, dengan hasil capaian sebagai berikut :

Tabel 18. Target dan realisasi IKK 14 (Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	90	100	111,11

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Sasaran Strategis 4.1. Tata kelola pemerinttahan yang baik lingkup BKIPM

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya.

IKK 15. Unit berpredikat menuju WBK ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, berikut yang dimaksud Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Secara umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagai fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat indikator yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja yang terbagi dalam dua komponen besar yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat 6 (enam) komponen pengungkit beserta bobot masing-masing, yaitu:

1. Manajemen Perubahan: Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
2. Penataan Tatalaksana: Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur: Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

4. Penguatan Akuntabilitas: Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menuju Zona Integritas.
5. Penguatan Pengawasan: Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Komponen hasil merupakan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dimana terdapat 2 (dua) komponen hasil, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme oleh unit kerja diukur dengan parameter:
 - 1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
 - 2) Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

Pada Triwulan I Tahun 2023 Stasiun KIPM Palangka Raya ditargetkan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebanyak 1 kali dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 19. Target dan realisasi IKK 15 (Unit berpredikat menuju WBK ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Unit berpredikat menuju WBK ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	1	1	100

IKK. 16. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015 – 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu

program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $I_{dxPro} = koef(1-gaps) + Koef(Kj) + Koef(1-\delta S1(inex)) + Koef(1-inDiscpl)$

Keterangan:

Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten

Kj : Angka SKP

$\delta S1$: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama(%),

inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin.

Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan.

Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakterediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin.

Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai.

Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat

didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas.

Sampai dengan Triwulan IV Triwulan I Tahun 2023 Realisasi IP ASN SKIPM Palangka Raya telah teralisasi sebesar 86,26 % atau tercapai sebesar 103,92%

Tabel 20. Target dan realisasi IKK 16 (Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	83	86,26	103,92

IKK. 17. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari

rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan rewiu dan evaluasi kinerja.

Pada Triwulan I Tahun 2023 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 85, namun pada triwulan IV 2022 telah teralisasi sebesar 91,15%.

Tabel 21. Target dan realisasi IKK 17 (Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85	91,15	107,28

IKK.18. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada Triwulan I Tahun 2023 indikator ini ditargetkan < 1 dengan penilaian secara tahunan, jadi pada triwulan IV 2022 telah terealisasi sebanyak 0.

Tabel 22. Target dan realisasi IKK 18 (Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	≤ 1	0	100

IKK.19. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Triwulan I Tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 75 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2023 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

Tabel 23. Target dan realisasi IKK 19 (Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	100	100

IKK.20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada Triwulan I Tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 89 dengan perhitungan dilakukan persemesteran, sehingga pada triwulan IV Triwulan I Tahun 2023 terealisasi sebesar 96,84.

Tabel 24. Target dan realisasi IKK 20 (Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	89	96,84	112,1

IKK.21. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011, dihitung dengan menggunakan formula :

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P :** dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
- K :** antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
- PK :** dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)
- E :** dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 85,31.

Tabel 25. Target dan realisasi IKK 21 (Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	81	85,31	105.32

IKK. 22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada Triwulan I Tahun 2023 target indicator ini sebesar 75 yang dihitung secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 76,21.

Tabel 26. Target dan realisasi IKK 22 (Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	76,21	101,61

IKK. 23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Triwulan I Tahun 2023 (10%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Triwulan I Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2018-2022 (20%)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Triwulan I Tahun 2023 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Pada Triwulan I Tahun 2023 indikator ini ditarget sebesar 75 dengan perhitungan tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 97,5%.

Tabel 27. Target dan realisasi IKK 23 (Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	97,5	120

3.4. Evaluasi Efisiensi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini diwajibkan dimaksudkan untuk melakukan evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap sumber daya yang dimiliki.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut. Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien. Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pelaksanaan kegiatan Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023 memiliki status efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) 0,00 – 0,01. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin efisien kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam LKj ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam LKj ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Untuk ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2023, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Palangka Raya telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Stasiun KIPM Palangka Raya dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berbagai hambatan dan kendala pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 telah diantisipasi melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Stasiun KIPM Palangka Raya. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan BKIPM dalam rangka percepatan penyerapan anggaran.

Pencapaian terhadap target sasaran strategis kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan program di masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif terhadap capaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama Triwulan I Tahun 2023, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023.

Laporan kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis kepada pemangku kepentingan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) di lingkungan Stasiun KIPM Palangka Raya pada masa datang.